

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam kenyataan sosial di masyarakat, dengan fokus pada perilaku hukum masyarakat dalam interaksi sosialnya.¹⁶⁹ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami kesenjangan antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum.¹⁷⁰

Pilihan jenis penelitian hukum empiris didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu praktik penyelesaian sengketa di PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh berupaya memahami bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam

¹⁶⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

¹⁷⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20.

praktik nyata di lapangan, kendala-kendala apa yang dihadapi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁷¹

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teoretis yang telah dibangun pada Bab II. Data primer ini memberikan gambaran faktual mengenai perilaku hukum para pelaku (dalam hal ini BTN Syariah Banjarbaru dalam menangani sengketa dengan nasabahnya), yang merupakan fokus utama penelitian hukum empiris.¹⁷²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah mendalam terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi terkait dengan isu hukum yang diteliti.¹⁷³ Melalui pendekatan kasus, peneliti akan menganalisis secara detail berbagai kasus sengketa yang telah terjadi di PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru periode 2020-2021, mekanisme penyelesaian yang ditempuh, proses yang dilalui, hasil yang dicapai, serta implikasi dari setiap kasus tersebut.

Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk Memahami konteks spesifik dari setiap sengketa yang terjadi, termasuk latar belakang munculnya sengketa, karakteristik para pihak, dan dinamika proses penyelesaiannya,

¹⁷¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2012), h. 51.

¹⁷² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, 282.

¹⁷³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), h. 134.

Mengidentifikasi pola-pola umum dari berbagai kasus yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih general mengenai praktik penyelesaian sengketa di BTN Syariah Banjarbaru dan Mengevaluasi efektivitas berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan berdasarkan pengalaman aktual di lapangan.¹⁷⁴

Pendekatan kasus sangat sesuai dengan karakteristik penelitian ini yang bersifat kualitatif dan berupaya memahami fenomena hukum secara mendalam (in-depth understanding) dalam konteks spesifiknya.¹⁷⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Banjarbaru, yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 36,5, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BTN Syariah Banjarbaru memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bank syariah lain di wilayah Banjarbaru. BTN Syariah memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan melalui produk KPR Syariah yang dijalankan secara masif dan berkelanjutan, sehingga pembiayaan perumahan menjadi produk dominan dalam operasionalnya. Karakteristik ini menjadikan BTN Syariah Banjarbaru sebagai

¹⁷⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12-15.

¹⁷⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage Publications, 2014), h. 189.

objek yang relevan untuk mengkaji penyelesaian sengketa pembiayaan perumahan syariah.

BTN KCPS Banjarbaru memiliki intensitas penyaluran KPR Syariah yang relatif aktif di wilayah Banjarbaru, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang lebih spesifik, mendalam, dan relevan, khususnya terkait penyelesaian sengketa pembiayaan, dalam hal ini BTN Syariah Banjarbaru berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, yang memfasilitasi penelusuran data terkait perkara-perkara yang mungkin diselesaikan melalui jalur litigasi, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme gugatan sederhana dan yang terakhir adalah akses peneliti terhadap data dan informan di BTN Syariah Banjarbaru memungkinkan dilakukannya penelitian yang mendalam dan komprehensif.

2. Waktu Penelitian

Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 melalui wawancara dengan informan serta dokumentasi terhadap akad pembiayaan, Standard Operating Procedure penanganan pembiayaan bermasalah, dan data internal bank. Adapun rentang waktu yang menjadi objek kajian dibatasi pada penyelesaian sengketa yang terjadi selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yakni periode pandemi COVID-19. Pembatasan waktu tersebut dimaksudkan agar kajian terfokus pada praktik penyelesaian sengketa dalam kondisi luar biasa yang berdampak langsung pada kemampuan bayar nasabah dan pada kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang berlaku pada masa itu.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan objek atau subjek penelitian.¹⁷⁶ Dalam penelitian hukum empiris, data primer mencakup perilaku hukum dari warga masyarakat, baik perilaku verbal (pernyataan, pendapat, sikap) maupun perilaku aktual (tindakan, praktik, keputusan), serta dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan peristiwa hukum yang diteliti.¹⁷⁷ Data primer dalam penelitian ini meliputi:

a. Data dari Wawancara

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa di BTN Syariah Banjarbaru. Informan utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bagian Collection/Remedial PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru, yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan pemahaman mendalam terkait pengelolaan pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan serta pengalaman empiris di lapangan menjadikan informan ini sangat relevan dan

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 52.

¹⁷⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 85.

kompeten dalam memberikan data primer yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Pejabat Legal/Hukum BTN Syariah Banjarbaru, yang memiliki pemahaman mengenai aspek hukum penyelesaian sengketa dan kebijakan internal bank terkait pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.
- 3) Nasabah pembiayaan KPR BTN Syariah pada PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru yang mengalami pembiayaan bermasalah dan menempuh penyelesaian melalui musyawarah, restrukturisasi, atau penjualan agunan secara sukarela pada periode 2020-2021. Pelibatan nasabah sebagai informan dimaksudkan untuk memperoleh perspektif dari pihak yang berhadapan langsung dengan bank, sehingga gambaran mengenai penerapan penyelesaian sengketa tidak semata-mata bertumpu pada keterangan pihak bank. Keterangan nasabah digunakan sebagai bahan triangulasi terhadap keterangan pejabat bank dan dokumen internal yang diperoleh.

Pemilihan informan ini didasarkan pada kriteria purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁷⁸

2. Data Sekunder

¹⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 176.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, meliputi karya ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta teori dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan yuridis penelitian, sekaligus sebagai bahan pembanding dalam menganalisis temuan empiris yang berkaitan dengan objek kajian..¹⁷⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan informan, baik secara tatap muka (face-to-face) maupun melalui media komunikasi lainnya.¹⁸⁰ Wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, pendapat, dan sikap informan terkait dengan isu yang diteliti.¹⁸¹

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview). Dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan sebagai panduan, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk

¹⁷⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 52.

¹⁸⁰ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2011), h. 111.

¹⁸¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 114.

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika wawancara dan respon informan.¹⁸²

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁸³

Dokumen dapat berupa dokumen tertulis, dokumen elektronik, foto, atau bentuk rekaman lainnya yang mengandung informasi terkait dengan objek penelitian.¹⁸⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap: Data statistik pembiayaan bermasalah (NPF), Akta perdamaian atau kesepakatan penyelesaian sengketa serta Putusan Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kesimpulan kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.¹⁸⁵ Pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁸⁶

a. Pemeriksaan Data

¹⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

¹⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 124.

¹⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 217.

¹⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

¹⁸⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Kediri: Unigres Press, 2022), h. 176.

Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sudah lengkap, jelas, dan relevan dengan permasalahan penelitian. Peneliti memeriksa kelengkapan data hasil wawancara, yaitu apakah seluruh pokok pertanyaan telah terjawab, serta kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dikumpulkan. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidakjelasan, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan atau sumber data lainnya.

b. Penandaan Data

Penandaan data dilakukan dengan memberikan kode-kode tertentu pada data yang telah terkumpul untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi. Misalnya, data dari wawancara diberi kode berdasarkan tema-tema tertentu (mekanisme penyelesaian sengketa, kendala, preferensi, dll.), dokumen diberi kode berdasarkan jenis dan periode, dan sebagainya.¹⁸⁷

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan kerangka analisis yang telah ditetapkan. Data dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu data terkait penerapan penyelesaian sengketa dan data terkait kendala yang dihadapi.¹⁸⁸

d. Validasi Data

¹⁸⁷ Johnny Saldaña, *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (London: Sage Publications, 2015), h. 4.

¹⁸⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2014), h. 72.

Validasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang telah dikumpulkan. Teknik validasi yang digunakan adalah triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁸⁹

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan memberikan deskripsi, interpretasi, dan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.¹⁹⁰ Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik data, mengidentifikasi pola dan tema, serta mengonstruksi pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.¹⁹¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification)¹⁹². Tujuan dilaksanakannya penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang suatu fakta tertentu. Fakta yang dimaksud adalah tentang praktik penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh BTN KCPS Banjarbaru periode 2020-2021.

¹⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

¹⁹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, h. 179.

¹⁹¹ John W. Creswell, *Research Design*, h. 196.

¹⁹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, h. 12-14.